



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rapika Bin Aslan Udin
2. Tempat lahir : Kepur
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/104/XI/2021/Satreskrim tanggal 11 November 2021;

Terdakwa Rapika Bin Aslan Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAPIKA BIN ASLAN UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAPIKA BIN ASLAN UDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Oppo Reno 5 warna perak fantasi Nomor IMEI 1: 865954052175314 Nomor IMEI 2: 865954052175306;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo Reno 5 warna perak fantasi Nomor IMEI 1: 865954052175314 Nomor IMEI 2: 865954052175306;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C2 warna biru Nomor IMEI 1 : 861288046038492 IMEI 2 : 8861288046038484;

Dikembalikan kepada saksi PULUNG ABADI BIN UNTUNG SUTOMO.

4. Menetapkan terdakwa RAPIKA BIN ASLAN UDIN supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAPIKA BIN ASLAN UDIN pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di dalam Bengkel Gepenk di Jalan Lintas

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre



Palembang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian di lokasi kejadian, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju lokasi kejadian, lalu setibanya di lokasi kejadian terdakwa langsung memanjat pagar samping rumah sekaligus bengkel tersebut, kemudian terdakwa menaiki dak/cor atas rumah tersebut dan masuk melalui pintu lantai atas yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bangunan tersebut dan langsung menuju ke lantai bawah melalui tangga dan masuk ke dalam kamar-kamar rumah, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi PULUNG ABADI BIN UNTUNG SUTOMO terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Realme C2 warna biru Nomor IMEI: 861288046038492 Nomor IMEI: 861288046038484 yang sebelumnya terletak di dalam kamar di samping orang yang sedang tidur, serta 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna putih yang terletak di atas meja kayu, dan 1 (satu) unit Oppo Reno 5 warna perak fantasi Nomor IMEI 1: 865954052175314 Nomor IMEI 2: 865954052175306 terletak di samping tempat tidur kamar lainnya, setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah *handphone* tersebut, terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur belakang dan meninggalkan lokasi kejadian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PULUNG ABADI BIN UNTUNG SUTOMO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. Pulung Abadi Bin Untung Sutomo ;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya ;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian itu saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di bengkel Gepenk Nata Jl. Lintas Palembang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reni 5 warna perak fantasi ;
- Bahwa sebelum hilang Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi diletakkan ditempat tidur anak saksi yang bernama Salsabila Cinta Luna Putri, untuk Handphone Oppo A37 warna Putih serta Handphone merk Xiami warna silver diletakkan diatas meja kecil tepatnya dikamar saksi dan Handpone merk Realme C2 warna Biru diletakan didalam kamar saksi tepatnya disamping tempat tidur saksi;
- Bahwa saat saksi sedang tidur dikamar saksi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 dibengkel gepenk nata milik saksi kemudian diperkirakan pukul 03.30 wib saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama Dina Sukowati dan anak saksi yang bernama Salsabila Cinta Luna Putri kemudian setelah saksi bangun istri saksi langsung berkata "KAMI HILANG HP" sehingga saksi langsung mencari Handphone saksi merk Realme C2 wama Biru yang saksi letakkan disamping tempat tidur saksi namun Handphone tersebut ternyata hilang juga dimana sebelumnya anak dan istri saksi sudah mengetahui atas hilangnya 3 (tiga) unit Handphone berupa Handphone merk Xiami warna silver, Handphone merk OPPO A37 warna Putih dan Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi ;
- Bahwa cara pelaku masuk kerumah saksi kemungkinan masuk dengan cara memanjat tembok dan melalui dak rumah saksi pelaku masuk melalui pintu atas fimana pintu berada diatas tidak terkunci lalu pelaku turun kerumah saksi dan mengambil 4 (empat) unit Handpone di rumah saksi lalu pelaku keluar melalui pintu belakang dimana pintu belakang rumah saksi hanya dikunci dengan menggunakan grendel saja ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian dirumah saksi, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi milik anak saksi berhasil ditemukan Polisi sedangkan 3 (tiga) unit Handphone yang lain tidak berhasil ditemukan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2. Salsabila Cinta Luna Putri Binti Pulung Abadi ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Muara Enim;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya ;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian itu saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di bengkel Gepenk Nata milik orant tua saksi di Jl. Lintas Palembang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reni 5 warna perak fantasi ;
- Bahwa sebelum hilang Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi diletakkan ditempat tidur saksi, untuk Handphone Oppo A37 warna Putih serta Handphone merk Xiaomi warna silver diletakkan diatas meja kecil tepatnya dikamar orang tua saksi dan Handpone merk Realme C2 warna Biru diletakan didalam kamar orang tua saksi tepatnya disamping tempat tidur orang tua saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 dibengkel gepenk nata milik orang tua saksi, sekira pukul 03.30 wib saat di dalam kamar saksi, saksi terbangun dan saksi sedang mencari Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi milik saksi sudah tidak ada lagi, lalu saksi membangunkan orang tua saksi yang sedang tidur dan saksi mengatakan kehilangan Handphone
- Bahwa cara pelaku masuk kerumah saksi kemungkinan masuk dengan cara memanjat tembok dan melalui dak rumah saksi pelaku masuk melalui pintu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dimana pintu berada diatas tidak terkunci lalu pelaku turun kerumah saksi dan mengambil 4 (empat) unit Handpone di rumah saksi lalu pelaku keluar melalui pintu belakang dimana pintu belakang rumah saksi hanya dikunci dengan menggunakan grendel saja ;

- Bahwa atas kejadian pencurian dirumah saksi, saksi dan orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan orang tua saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi milik saksi berhasil ditemukan Polisi sedangkan 3 (tiga) unit Handphone yang lain tidak berhasil ditemukan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya ;
- Bahwa terdakwa mengerti, karena terdakwa terlibat dalam perkara pencurian ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit *Handphone* merk Xiami warna silver, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme C2 warna biru dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Reni 5 warna perak fantasi ;
- Bahwa Terdakwa seorang diri saat melakukan pencurian tersebut
- Bahwa Terdakwa mencuri barang tersebut pada hai Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di benfkel Gepenk Nata Jalan Lintas Palembang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim ;
- Bahwa tidak ada alat yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian dirumah korban tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat di dalam bengkel Gepeng Nata jalan Lintas Palembang Kec.Muara Enim Kab.Muara Enim yang mana pada saat sebelum terdakwa melakukan pencurian tersebut pada pukul 23.00 wib terdakwa sedang berada di kosan teman terdakwa di Rumah Tumbuh Muara Enim kemudian terdakwa pulang dengan cara berjalan kaki melewati perintasan kereta api menuju Desa Kepur pada saat terdakwa sedang berjalan melewati perlintasan kereta api

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre



terdakwa berhenti dan teringat dengan perkataan Yoga bahwa ia memiliki kunci rumah/bengkel gepeng dan terdakwa pun berniat untuk melakukan pencurian di rumah/bengkel tersebut kemudian terdakwa pun langsung pergi menuju bengkel tersebut yang berdekatan dengan perlintasan kereta api dan terdakwa pun memanjat pagar samping rumah sekaligus bengkel kemudian terdakwa menaiki dak/cor atas rumah yang mana terdapat pintu dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk turun kebawah dengan melewati tangga dan masuk kedalam ruang keluarga di mana ruang keluarga berdekatan dengan kamar pertama disana terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Realme C2 warna biru yang berada di samping orang yang sedang tidur kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan keluar kemudian masuk kembali menuju ke kamar kedua yang berhadapan dengan kamar pertama disana terdakwa mengambil, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, yang diletakan di atas meja kayu, kemudian terdakwa pergi menuju kamar ketiga yang terletak bersampingan dengan ruang tamu pada saat terdakwa masuk kedalam kamar ketiga tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi yang berada di samping kasur kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan kembali keluar melewati pintu dapur belakang melewati perlintasan rel kereta api ;

- Bahwa setelah berhasil mencuri 4 (empat) buah Handphone dari rumah korban terdakwa pergi ke Pos Kamling Dusun II Desa Kepur, disana terdakwa bertemu dengan Yoga lalu terdakwa langsung menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke Masjid Darusalam Desa Kepur disana terdakwa bertemu dengan Medi dan terdakwa meminta bantuan kepada Medi untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru. Setelah itu Medi memberitahukan kepada terdakwa bahwa 2 (dua) unit Handphone itu berhasil dijualkan oleh Medi kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan uang dari Medi sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedang kan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi masih terdakwa simpan dirumah terdakwa;
- Bahwa Uang dari hasil menjual barang curian itu terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 4 (empat) unit Handphone milik korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi adalah salah satu *Handphone* milik korban yang terdakwa curi ;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terlibat perkara pencurian dan pada tahun 2020 terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terlibat perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi No. Imei 1 : 865954052175314, Imei 2 : 865954052175306;
- 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi No. Imei 1 : 865954052175314 Imei 2 : 865954052175306;
- 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Realme C2 warna biru No. Imei 1 : 861288046038492, Imei 2 : 8861288046038484;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah sekaligus bengkel milik saksi Pulung Abadi Bin Untung Sutomo, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa masuk ke rumah/bengkel tersebut dengan cara memanjat pagar samping rumah/bengkel kemudian naik ke dak/cor atas rumah/bengkel dan masuk melalui pintu lantai atas yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke lantai bawah melalui tangga dan masuk kedalam kamar-kamar rumah/bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* Realme C2 warna biru Nomor IMEI: 861288046038492 Nomor IMEI: 861288046038484 yang sebelumnya terletak di dalam kamar di samping orang yang sedang tidur, serta 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna putih yang terletak di atas meja kayu, dan 1 (satu) unit Oppo Reno 5 warna perak fantasi Nomor IMEI 1: 865954052175314 Nomor IMEI 2: 865954052175306 milik saksi Salsabila Cinta Luna Putri Binti Pulung Abadi terletak di samping tempat tidur kamar lainnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa keluar dari rumah/bengkel tersebut melalui pintu dapur belakang;
- Bahwa setelah berhasil mencuri 4 (empat) buah Handphone dari rumah korban, terdakwa kemudian pergi ke Pos Kamling Dusun II Desa Kepur, disana terdakwa bertemu dengan Yoga lalu terdakwa langsung menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke Masjid Darusalam Desa Kepur disana terdakwa bertemu dengan Medi dan terdakwa meminta bantuan kepada Medi untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dan laku sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedang kan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi masih terdakwa simpan dirumah terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil menjual barang curian itu terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 4 (empat) unit Handphone milik para saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Pulung Abadi Bin Untung Sutomo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa perkara ini merupakan kali ke 3 (tiga) terdakwa melakukan pencurian, dimana pada tahun 2018 terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terlibat perkara pencurian dan pada tahun 2020 terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terlibat perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa RAPIKA BIN ASLAN UDIN telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa berawal dari terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah sekaligus bengkel milik saksi Pulung Abadi Bin Untung Sutomo, maka pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 di waktu malam hari yakni sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam rumah/bengkel tersebut dengan cara memanjat pagar samping rumah/bengkel kemudian naik ke dak/cor atas rumah/bengkel dan masuk melalui pintu lantai atas yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke lantai bawah melalui tangga dan masuk kedalam kamar-kamar rumah/bengkel tersebut;

Bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* Realme C2 warna biru Nomor IMEI: 861288046038492 Nomor IMEI: 861288046038484 yang sebelumnya terletak di dalam kamar di samping orang yang sedang tidur, serta 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna putih yang terletak di atas meja kayu, dan 1 (satu) unit Oppo Reno 5 warna perak fantasi Nomor IMEI 1: 865954052175314 Nomor IMEI 2: 865954052175306 terletak di samping tempat tidur kamar lainnya;

Bahwa setelah berhasil mencuri 4 (empat) buah Handphone dari rumah korban, terdakwa kemudian pergi ke Pos Kamling Dusun II Desa Kepur, disana terdakwa bertemu dengan Yoga lalu terdakwa langsung menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke Masjid Darusalam Desa Kepur disana terdakwa bertemu dengan Medi dan terdakwa meminta bantuan kepada Medi untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dan laku sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedang kan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami masih terdakwa simpan dirumah terdakwa;

Bahwa uang dari hasil menjual barang curian itu terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 4 (empat) unit Handphone milik para saksi korban tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Pulung Abadi Bin Untung Sutomo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi No. Imei 1 : 865954052175314, Imei 2 : 865954052175306;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi No. Imei 1 : 865954052175314 Imei 2 : 865954052175306;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme C2 warna biru No. Imei 1 : 861288046038492, Imei 2 : 8861288046038484;

Dikembalikan kepada saksi Pulung Abadi Bin Untung Sutomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAPIKA BIN ASLAN UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi No. Imei 1 : 865954052175314, Imei 2 : 865954052175306;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak Fantasi No. Imei 1 : 865954052175314 Imei 2 : 865954052175306;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme C2 warna biru No. Imei 1 : 861288046038492, Imei 2 : 8861288046038484;Dikembalikan kepada saksi Pulung Abadi Bin Untung Sutomo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H. dan Sera Ricky Swanri S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri secara *teleconference* oleh Nadia Septifanny, SH., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, SH.